



PANDANGAN TOKOH AGAMA BANJARMASIN TERHADAP KEABSAHAN PENYALURAN ZAKAT DIGITAL

Fatimah Husna Azzahra¹

¹Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

e-mail: fatimahusnazzahra@gmail.com¹

Received 12-11-2025 | Revised form 10-12-2025 | Accepted 02-01-2026

Abstract

This study aims to examine the views of religious leaders on the validity of digital zakat distribution in Banjarmasin City. The research employs an empirical method with a qualitative approach. Data were collected through semi-structured interviews and a literature review. The research data consist of primary data obtained from interviews with religious leaders in Banjarmasin City and secondary data derived from fiqh literature, fatwas, and relevant laws and regulations. Data analysis was conducted qualitatively using a descriptive approach. This study was carried out in Banjarmasin City, South Kalimantan. The findings indicate that digital zakat distribution is considered valid as long as the pillars and conditions of zakat are fulfilled, particularly regarding intention (niyyah), full ownership of wealth, and the transfer of ownership rights to eligible recipients (mustahik). Digital zakat is viewed as an acceptable innovation in muamalah based on the principle of public benefit (maslahah). Nevertheless, concerns remain regarding the potential for fraud and the lack of clarity of zakat management institutions. Therefore, religious leaders emphasize the importance of distributing zakat through official institutions such as BAZNAS, LAZISNU, and LAZISMU to ensure validity, security, and compliance with Islamic legal principles.

Keywords: Zakat Digital, Maslahah, Banjarmasin

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para tokoh agama terhadap keabsahan penyaluran zakat digital di Kota Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur dan studi kepustakaan. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama di Kota Banjarmasin serta data sekunder yang bersumber dari literatur fikih, fatwa, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat secara digital dinilai sah selama rukun dan syarat zakat terpenuhi, terutama terkait niat, kepemilikan harta secara sempurna, serta penyerahan hak kepemilikan kepada mustahik. Zakat digital dipandang sebagai inovasi muamalah yang dapat diterima berdasarkan prinsip kemaslahatan. Meskipun demikian, masih terdapat kekhawatiran terhadap potensi penipuan dan ketidakjelasan lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, para tokoh agama menekankan pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS, LAZISNU, dan LAZISMU guna menjamin keabsahan, keamanan, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata Kunci : Zakat Digital, Maslahah, Banjarmasin

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan dan penyaluran zakat.¹ Di berbagai kota besar Indonesia, termasuk Banjarmasin, digitalisasi zakat menjadi fenomena baru yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam pengumpulan serta distribusi dana umat.² Transformasi ini ditandai dengan munculnya platform digital, penggunaan QRIS, layanan perbankan digital, hingga aplikasi lembaga amil zakat yang menyediakan fasilitas pembayaran zakat secara daring.³ BAZNAS Kota Banjarmasin, misalnya, telah mengembangkan layanan pembayaran zakat berbasis *website* dan *e-channel* sehingga memungkinkan masyarakat menyalurkan zakat dari mana saja dan kapan saja.

Meski memberikan kemudahan, muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai keabsahan zakat digital menurut hukum Islam. Kekhawatiran tersebut muncul karena dalam proses digital, muzakki tidak melihat langsung penerima zakat, dan tidak terjadi serah-terima harta secara fisik sebagaimana praktik zakat tradisional. Sebagian orang bertanya apakah niat zakat dapat dianggap sah melalui sistem elektronik, dan apakah perpindahan harta melalui platform digital sudah memenuhi syarat *tamlik* sebagaimana yang disyaratkan dalam fikih, sehingga diperlukan penjelasan yang lebih komprehensif dari perspektif fikih.⁴

Di sisi lain, ulama kontemporer dan ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah memberikan respons terhadap fenomena ini. Fatwa-fatwa yang terbit terkait zakat melalui transfer bank dan penggunaan instrumen pembayaran elektronik mengisyaratkan adanya ruang pembolehan terhadap digitalisasi zakat selama memenuhi syarat-syarat fikih, terutama unsur niat (*niyyah*), kepemilikan harta yang sempurna (*milik al-tām*), serta pemindahan kepemilikan yang sah (*tamlik*) kepada mustahik yang berhak.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pandangan Tokoh Agama Banjarmasin terhadap Keabsahan Penyaluran Zakat Digital”**. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi literatur fikih kontemporer, serta menjadi rujukan bagi lembaga zakat dalam mengembangkan layanan zakat digital yang sesuai syariah dan kebutuhan masyarakat modern.

¹ Gatot Sujantoko dkk., *Zakat dan Transformasi Digital: Tantangan dan Peluang Pengelolaan Zakat Era Modern Berdasarkan Perspektif Hukum Syariah*, t.t.

² Nur Aini Wulandari dkk., “Zakat Payment Antecedents via Digital Platform,” *International Journal of Zakat* 10, no. 2 (2025): 34–42, <https://doi.org/10.37706/ijaz.v10i2.696>.

³ Meli Saputri, “Transformasi Digital Dalam Filantropi Islam : Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Melalui Fintech Syariah,” *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 6 (2024): 305–14, <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.1143>.

⁴ Islamiyah Maimuna dkk., “Digitalisasi Pembayaran Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Penghimpunan Dan Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Malang),” *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi* 9, no. 2 (2025): 1007–20.

⁵ Haliza Nur Madhani dkk., “Pembayaran Zakat Non-Tunai Secara Online dalam Perspektif Hukum Islam,” *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025): 61–74, <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.893>.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi secara mendalam melalui interaksi dengan subjek penelitian.⁶ Lokasi penelitian adalah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa tokoh agama di Banjarmasin. Wawancara dilakukan secara langsung untuk menggali persepsi, pemahaman, serta pandangan tentang keabsahan zakat digital. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur terkait seperti *website* resmi lembaga zakat, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pengelolaan zakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari para informan, sementara dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan pemeriksaan data, deskripsi data, dan analisis kualitatif. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis dengan menghubungkannya dengan pendapat ulama dan kaidah-kaidah fikih yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Penyaluran Zakat Digital di Banjarmasin

Digitalisasi dalam pengelolaan zakat di Kota Banjarmasin menunjukkan perkembangan dan mencerminkan upaya modernisasi layanan zakat di tingkat lokal. BAZNAS Kota Banjarmasin sebagai lembaga amil zakat resmi telah mengimplementasikan berbagai inovasi digital, baik dalam aspek penghimpunan maupun penyaluran zakat kepada mustahik.⁷ Transformasi ini sejalan dengan tuntutan efisiensi, transparansi, serta kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan berbasis teknologi.⁸

Secara operasional, praktik digitalisasi tersebut diawali dengan penyediaan portal layanan zakat daring yang dapat diakses melalui situs resmi BAZNAS Kota Banjarmasin pada alamat *baznaskotabjm.org*. Pada laman tersebut tersedia fitur “Bayar Zakat”, kalkulator zakat, dan sarana untuk memperoleh Bukti Setor Zakat (BSZ) secara digital.⁹ Sistem ini memudahkan muzaki dalam menunaikan kewajiban zakat tanpa harus datang

⁶ Ubay Haki dkk., “Strategi Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif Pendidikan,” *Jurnal Inovasi dan Teknologi Pendidikan* 3, no. 1 (2024): 1–19, <https://doi.org/10.46306/jurinotep.v3i1.67>.

⁷ Hidayatul Hafizah dan Muhaimin Muhaimin, “Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Peningkatan Penerimaan Zakat Pada Baznas Kota Banjarmasin,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3549–67, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2661>.

⁸ “The Role of Digital Technology in Facilitating Zakat Collection and Distribution in the Modern Era | ICO EDUSHA,” diakses 21 Desember 2025, <https://prosiding.stainim.ac.id/index.php/prd/article/view/570>.

⁹ Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, “Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin,” Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, diakses 19 Desember 2025, <https://baznaskotabjm.org/landing.php>.

langsung ke kantor BAZNAS, sekaligus mempercepat proses verifikasi internal lembaga. Selain itu, BAZNAS Banjarmasin juga memanfaatkan media sosial sebagai kanal sosialisasi dan pelaporan program secara *real-time*.

Penggunaan QRIS, *mobile banking*, dan dompet digital semakin menguat dalam praktik zakat digital di Banjarmasin. Instrumen *e-wallet* seperti OVO, GoPay dan DANA telah menjadi metode pembayaran yang banyak dipilih oleh muzaki karena prosesnya cepat, aman, dan dapat dilakukan kapan saja.¹⁰ Faktor persepsi kemudahan, kepercayaan terhadap lembaga amil, dan pengalaman pengguna terbukti sangat berpengaruh terhadap preferensi muzaki dalam memilih metode pembayaran digital.¹¹ Dari perspektif tata kelola, integrasi sistem pembayaran elektronik tersebut meningkatkan akurasi pencatatan transaksi serta menjamin transparansi dalam laporan penghimpunan dan penyaluran.

Digitalisasi juga tampak pada aspek pendataan dan penyaluran zakat kepada mustahik, di mana BAZNAS Banjarmasin telah menerapkan sistem administrasi berbasis digital untuk memetakan mustahik dengan lebih akurat. Penyaluran dilakukan melalui mekanisme transfer bank bagi mustahik yang memiliki akses perbankan, sementara laporan pelaksanaan program dipublikasikan secara daring untuk memperkuat akuntabilitas.¹²

Sebagai bagian dari praktik pengelolaan zakat yang telah diterapkan di Kota Banjarmasin, mekanisme pembayaran zakat secara digital dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berurutan. Pertama, seorang muzakki perlu mengakses laman resmi BAZNAS Kota Banjarmasin, kemudian memilih fitur layanan “*Bayar Zakat*” yang tersedia pada menu utama website tersebut. Setelah itu, muzakki diarahkan untuk menentukan jenis zakat yang hendak ditunaikan, seperti zakat maal, zakat penghasilan, zakat fitrah, atau jenis zakat lainnya sesuai kategori yang disediakan. Pada tahap berikutnya, muzakki diminta mengisi sejumlah informasi dasar berupa identitas diri, antara lain nama lengkap, nomor kontak, dan data pendukung lain yang diperlukan untuk kepentingan administrasi.

Setelah identitas terisi, muzakki menetapkan nominal zakat yang akan dibayarkan. Penentuan besaran zakat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan fitur kalkulator zakat digital yang telah disediakan oleh sistem untuk membantu perhitungan sesuai ketentuan syariat, atau memasukkan nominal zakat secara manual jika muzakki telah melakukan perhitungan secara mandiri. Selanjutnya, muzakki memilih metode

¹⁰ Hafizah dan Muhaimin, “Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Peningkatan Penerimaan Zakat Pada Baznas Kota Banjarmasin.”

¹¹ Tasya Oktavia Putri dan Mairijani, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Muzaki dalam Membayar Zakat Secara Digital di Kota Banjarmasin,” *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance* 4, no. 2 (2024): 259–73, <https://doi.org/10.31961/ijaaf.v4i2.2570>.

¹² Hafizah dan Muhaimin, “Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Peningkatan Penerimaan Zakat Pada Baznas Kota Banjarmasin.”

pembayaran digital yang tersedia, seperti melalui QRIS, *mobile banking*, atau transfer bank sesuai preferensi dan kemudahan masing-masing.

Pada tahap pembayaran, muzakki melakukan konfirmasi transaksi. Sistem kemudian melakukan verifikasi otomatis atas transaksi tersebut, dan dalam beberapa kasus muzakki mungkin diminta mengunggah bukti transfer sebagai verifikasi tambahan. Apabila seluruh proses telah selesai dan transaksi dinyatakan berhasil, muzakki akan memperoleh Bukti Setor Zakat (BSZ) dalam bentuk digital. Dokumen ini dikirimkan melalui email atau dapat pula diunduh langsung dari situs resmi BAZNAS Kota Banjarmasin sebagai bukti sah bahwa kewajiban zakat telah ditunaikan secara benar dan tercatat dalam sistem.¹³ Dengan demikian, proses pembayaran zakat secara digital tidak hanya lebih praktis tetapi juga terdokumentasi dengan baik dan sesuai standar tata kelola zakat nasional.¹⁴

Pandangan Tokoh Agama Terhadap Keabsahan Penyaluran Zakat Digital

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para tokoh agama, diperoleh gambaran yang relatif seragam mengenai keabsahan penyaluran zakat melalui platform digital. Secara umum, para informan sepakat bahwa zakat digital dapat dinilai sah secara syariat selama memenuhi rukun, syarat, dan ketentuan fikih zakat.

Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I., yang merupakan seorang dosen di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, berpendapat bahwa penyaluran zakat melalui platform digital pada prinsipnya dapat dinilai sah secara syariat selama rukun dan syarat zakat terpenuhi. Beliau menjelaskan bahwa rukun zakat hanya mencakup niat dan penyerahan harta, sehingga apabila muzakki telah meniatkan zakat ketika melakukan transfer dan mengetahui tujuan penyaluran tersebut, maka penyaluran melalui media digital tidak mengurangi keabsahannya. Beliau menegaskan, *“selama niatnya ada dan hartanya disampaikan kepada mustahik yang tepat, maka zakat itu sah; persoalan alat hanyalah sarana.”* Beliau juga menekankan pentingnya terpenuhinya syarat kepemilikan harta secara penuh (*al-milk al-tām*) oleh muzakki. Harta yang masih terkait dengan hutang atau kepemilikan bersama tidak dapat dijadikan objek zakat sebelum status kepemilikannya menjadi jelas.¹⁵

Beliau mengidentifikasi beberapa kondisi yang dapat menyebabkan zakat digital tidak sah, di antaranya pemotongan otomatis gaji tanpa adanya niat dari muzakki. Beliau mengatakan, *“pemotongan otomatis itu tidak disertai niat, sehingga tidak sah kecuali sejak awal muzakki telah meniatkan bahwa potongan bulanan itu adalah zakat.”* Selain itu, ketidakjelasan lembaga pengelola dalam aplikasi digital juga menjadi risiko, karena zakat

¹³ BAZNAS dan root, “Bayar Zakat,” Bayar Zakat, diakses 19 Desember 2025, <https://bayarzakat.baznas.go.id/bayarzakat>.

¹⁴ Isnaetul Mutiya Rohmah dkk., *Analisis Efektivitas Pembayaran Zakat Melalui Layanan Online Pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat*, 6, no. 2 (2021).

¹⁵ Budi Rahmat Hakim, “Pandangan Tokoh Agama Banjarmasin terhadap Keabsahan Penyaluran Zakat Digital,” 5 Desember 2025, Secara Langsung.

akan dianggap tidak sah apabila disalurkan kepada pihak yang bukan mustahik atau melalui amil yang tidak kredibel.

Terkait unsur kemaslahatan, Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I. menyatakan bahwa sistem digital justru memberikan manfaat besar bagi muzakki, amil, dan mustahik. Proses pembayaran menjadi lebih mudah, efisien, dan tidak memerlukan pertemuan fisik. Penyaluran digital dianggap mampu memudahkan semua pihak, menghemat tenaga dan biaya, serta menjaga kehormatan mustahik yang mungkin merasa sungkan menerima zakat secara langsung. Selain itu, keberadaan rekam jejak digital dianggap meningkatkan akuntabilitas pengelolaan zakat, meskipun bukan termasuk syarat sahnya zakat.

Beliau memberikan rekomendasi agar masyarakat lebih selektif dalam memilih kanal digital untuk menunaikan zakat. Ia menegaskan bahwa lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ yang terdaftar secara hukum harus menjadi pilihan utama guna menghindari penipuan dan memastikan zakat tersalurkan kepada mustahik yang tepat. Beliau menjelaskan bahwa di era sekarang sangat mudah orang mengaku sebagai amil di media sosial, sehingga masyarakat harus berhati-hati agar harta yang disalurkan benar-benar membawa maslahat dan tidak menimbulkan mudarat.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Bapak Syarifuddinor, S.Pd., yang menyatakan bahwa zakat digital termasuk dalam ranah fikih kontemporer yang dapat diterima sepanjang memenuhi ketentuan syar'i. Beliau menyatakan, "*secara hukum agama, zakat melalui media digital sah saja, asalkan syaratnya terpenuhi; yang terpenting niatnya benar dan disalurkan melalui lembaga yang terpercaya.*"¹⁶

Menurut beliau, meskipun tidak terjadi serah terima secara langsung, zakat yang disalurkan melalui media digital tetap sah karena unsur niat dan penyaluran harta telah terpenuhi, disertai adanya bukti transaksi dan sistem keamanan data. Beliau juga menekankan pentingnya memilih lembaga resmi yang memiliki keakuratan informasi dan transparansi, seperti LAZISMU, LAZISNU, atau lembaga zakat lain yang memiliki izin. Muzakki wajib memastikan bahwa lembaga penerima zakat benar-benar amanah dan menyalurkan dana kepada mustahik yang tepat, sehingga terhindar dari lembaga abal-abal yang tidak jelas kredibilitasnya.

Terkait hal yang berpotensi menyebabkan zakat digital menjadi tidak sah, Bapak Syarifuddinor, S.Pd. menyebutkan beberapa indikator, di antaranya kesalahan niat, penyaluran yang tidak memenuhi syarat nisab dan haul untuk zakat mal, serta penggunaan harta yang haram sebagai sumber zakat. Beliau menjelaskan, "*zakat itu harus diniatkan untuk menyucikan harta; kalau niatnya salah, seperti sekadar formalitas instansi, maka itu dapat mengurangi kesahannya.*" Ketidakjelasan status amil juga menjadi perhatian penting. Oleh karena itu, amil harus ditetapkan oleh pemerintah dan harus

¹⁶ Syarifuddinor, "Pandangan Tokoh Agama Banjarmasin terhadap Keabsahan Penyaluran Zakat Digital," 6 Desember 2025, Secara Langsung.

memiliki SK dari BAZNAS. Beliau juga menambahkan bahwa masalah teknis, seperti kegagalan aplikasi ketika muzakki melakukan transfer, dapat berpengaruh terhadap sahnya zakat apabila dana tidak benar-benar tersampaikan.

Dalam aspek kemaslahatan, beliau menilai sistem digital memberikan manfaat besar berupa efisiensi waktu dan tenaga, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat kesibukan tinggi. Beliau menyebut adanya kaidah *al-muḥāfaẓah ‘ala al-qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhdzu bi al-jadīd al-aṣlah*, yang menurut beliau relevan untuk menilai zakat digital sebagai inovasi yang membawa kemaslahatan lebih besar. Digitalisasi zakat juga dianggap meningkatkan profesionalitas pengelolaan dan memudahkan muzakki melalui bukti transaksi resmi yang diterima setelah melakukan pembayaran. Meski demikian, ia mengingatkan adanya potensi *mafsadat* apabila masyarakat tidak selektif, terutama terkait lembaga palsu di media sosial yang mengatasnamakan zakat.

Sebagai penutup, beliau memberikan rekomendasi agar masyarakat tetap berhati-hati dalam memilih kanal digital untuk menunaikan zakat. Ia menyarankan agar memilih lembaga yang benar-benar kredibel dan terdaftar resmi, seperti BAZNAS, LAZISNU, atau LAZISMU, guna menghindari penipuan dan memastikan zakat tersalurkan kepada mustahik yang berhak, beliau berpesan, “*silakan memakai platform digital, terutama bagi yang super sibuk, tetapi pilihlah lembaga yang jelas dan terpercaya agar zakat benar-benar membawa keberkahan.*”

Kedua pandangan tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak H. Darul Quthni, tokoh agama masyarakat Desa Tatah Layap, yang menegaskan bahwa penyaluran zakat secara digital sah selama dilakukan melalui lembaga penyalur zakat yang terpercaya dan disalurkan kepada mustahik yang berhak secara tepat sasaran. Menurut beliau, esensi zakat terletak pada niat muzakki dan kebermanfaatannya bagi penerima, bukan pada sarana yang digunakan dalam proses penyalurannya.¹⁷

Analisis Fikih Terhadap Keabsahan Penyaluran Zakat Digital

Praktik penyaluran zakat digital yang meliputi pembayaran dan distribusi zakat melalui *platform* daring seperti aplikasi pembayaran, QRIS, *mobile banking*, atau dompet digital merupakan manifestasi transformasi muamalah di era teknologi.¹⁸ Dari perspektif syariat Islam, analisis fiqih terhadap praktik tersebut perlu memperhatikan syarat sahnya zakat, yaitu niat (*niyyah*) zakat, pemindahan kepemilikan (*tamlīk*) harta, dan pemberian kepada mustahik yang berhak.¹⁹

¹⁷ H. Darul Quthni, “Pandangan Tokoh Agama Banjarmasin terhadap Keabsahan Penyaluran Zakat Digital,” 6 Desember 2025, Secara Langsung.

¹⁸ Satria dan Eky Ariandi, “Preferensi Muzakki Dalam Pembayaran Zakat Digital Melalui Baznas: Analisis Hukum Islam Dan Regulasi,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 6, no. 4 (2025): 1129–42, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v6i4.57710>.

¹⁹ Arifatul Uyun, “Tinjauan Hukum E-Commers Dalam Menghimpun Zakat Secara Online,” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (2022): 13–23, <https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.2465>.

Sejumlah ulama kontemporer berpendapat bahwa pelaksanaan zakat melalui sistem digital tetap dibolehkan selama seluruh rukun dan ketentuan yang disyaratkan dalam hukum Islam terpenuhi. Dalam pandangan mereka, pemanfaatan teknologi digital hanyalah sebagai alat bantu atau perantara yang mempermudah muzakki menunaikan kewajibannya, sehingga keberadaan media tersebut tidak mempengaruhi atau mengubah ketentuan hukum zakat itu sendiri.²⁰

Terdapat penegasan bahwa pembayaran zakat melalui digital secara umum diperbolehkan, selama memenuhi syarat syariat dan distribusinya benar dan transparan. Pengurus Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta menyatakan bahwa pembayaran zakat digital khususnya zakat fitrah sah, dengan catatan dana benar-benar sampai kepada mustahik yang berhak, dan harta haram tidak bisa disucikan melalui zakat digital karena bukan objek zakat yang sah.²¹ Hal tersebut menegaskan sahnya pembayaran zakat fitrah melalui sistem digital, selama substansi zakat tetap terpenuhi.

Selain itu, kajian hukum Islam kontemporer juga telah membahas fatwa MUI yang menyesuaikan hukum zakat penghasilan dari profesi digital, yang menunjukkan respons fikih terhadap fenomena ekonomi digital secara lebih luas.²² DSN-MUI juga pernah mengeluarkan fatwa tentang uang elektronik dalam muamalah syariah, yang secara implisit dapat dijadikan landasan bahwa penggunaan dompet digital atau alat pembayaran elektronik dalam transaksi keuangan syariah (termasuk zakat) adalah sah selama prinsip syariah terpenuhi.²³

Terdapat sebuah kaidah fikih yang dapat dijadikan landasan untuk kebolehan praktik digital ini. Yaitu kaidah *al-ashlu fil asy-ya'i al-ibahah*. Aspek ini menjadi penting karena meskipun fikih kontemporer memperbolehkan zakat digital berdasarkan prinsip *al-ashlu fil asy-ya'a'i al-ibahah* (hukum asal segala sesuatu adalah mubah/kebolehan), namun harus tetap menghindari kemudaratan (*darar*) seperti potensi penyalahgunaan atau penyaluran zakat yang tidak tepat sasaran.²⁴

Dari sisi masalah dan mafsadah, sistem digital membawa sejumlah kemaslahatan, antara lain memperluas akses muzakki, meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat melalui dokumentasi elektronik, dan mengurangi biaya operasional. Penelitian tentang efektivitas *platform* digital juga menunjukkan bahwa dari perspektif syariah dan ekonomi, penggunaan *e-wallet* seperti QRIS, OVO, GoPay, dan lain-lain sebagainya dapat

²⁰ Musthofa Habibi dkk., "Keabsahan Zakat Online Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Normatif Terhadap Pelaksanaan Zakat Di Era Digital," *Eshraq: Journal of Islamic Studies* 1, no. 3 (2025): 59–77.

²¹ "MUI - Majelis Ulama Indonesia - MUI - Majelis Ulama Indonesia," diakses 19 Desember 2025, <https://mui.or.id/baca/berita/zakat-melalui-digital-apakah-sah-dan-bisa-menyucikan-harta-haram>.

²² Edi Kurniawan dkk., "From Content Creators to Zakat Payers: The Fatwa of Indonesian Ulama Council and the Rise of Digital Fiqh," *Islamic Law and Social Issues in Society* 1, no. 2 (2025): 99–115, <https://doi.org/10.64929/ilsis.v1i2.9>.

²³ Khadijatul Musanna, "Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Melalui Gopay Dalam Perspektif Akad Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023): 1–16, <https://doi.org/10.30595/jhes.v6i1.14962>.

²⁴ Haliza Nur Madhani dkk., "Pembayaran Zakat Non-Tunai Secara Online dalam Perspektif Hukum Islam."

meningkatkan efisiensi manajemen zakat tanpa mengurangi prinsip syariat asalkan data aman dan proses distribusi tepat sasaran.²⁵

Meskipun pembayaran zakat secara digital menawarkan berbagai kemudahan, praktik ini juga memiliki sejumlah potensi mafsadah yang perlu diperhatikan. Keamanan data pribadi muzakki menjadi isu yang sensitif, sebab penggunaan layanan digital menuntut perlindungan siber yang kuat agar informasi pribadi tidak disalahgunakan. Dalam penggunaan platform zakat online juga tidak lepas dari risiko gangguan teknis, seperti kegagalan sistem atau kendala jaringan, hal tersebut dapat menghambat proses transaksi zakat. Masyarakat dituntut untuk lebih berhati-hati dalam memilih platform pembayaran zakat, sebab kelalaian dalam memverifikasi keabsahan lembaga dapat membuka peluang terjadinya penipuan atau penggelapan dana oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, meskipun zakat digital membawa kemudahan, mekanisme ini tetap membutuhkan pengawasan dan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kerugian bagi muzakki maupun mustahik.²⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik penyaluran zakat digital di Banjarmasin telah berjalan secara luas dan terstruktur melalui berbagai platform seperti website BAZNAS, QRIS, *mobile banking*, dan dompet digital yang memudahkan muzakki serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan zakat. Para tokoh agama sepakat bahwa zakat digital hukumnya sah selama memenuhi rukun dan syarat zakat, yaitu adanya niat, kepemilikan harta yang sempurna, serta tersalurnya harta kepada mustahik yang berhak, karena media digital hanyalah sarana yang tidak memengaruhi keabsahan ibadah. Mereka menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memilih lembaga amil yang resmi dan kredibel untuk menghindari penipuan dan ketidaktepatan penyaluran. Dari perspektif fikih, digitalisasi zakat merupakan inovasi muamalah yang dibolehkan berdasarkan kaidah *al-ashlu fil asy-ya'i al-ibahah* dan dinilai membawa banyak kemaslahatan seperti efisiensi, kemudahan akses, dan transparansi, meskipun tetap mengandung potensi mafsadah berupa risiko keamanan data dan kemungkinan adanya lembaga abal-abal sehingga memerlukan pengawasan yang baik. Secara keseluruhan, zakat digital diterima oleh para ulama Banjarmasin dan dinilai sah selama memenuhi ketentuan syariat dan dilaksanakan melalui lembaga penyalur yang terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Banjarmasin, Badan Amil Zakat Nasional Kota. "Badan Amil Zakat Nasional Kota

²⁵ Tetty Handayani Siregar dkk., "Efisiensi Syariah dalam Era Digital: Tinjauan Sistematis terhadap Pengelolaan Zakat di Era QRIS dan Fintech Islam," *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4, no. 3 (2025): 111–22, <https://doi.org/10.46773/jse.v4i3.2137>.

²⁶ Haliza Nur Madhani dkk., "Pembayaran Zakat Non-Tunai Secara Online dalam Perspektif Hukum Islam."

- Banjarmasin.” Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin. Diakses 19 Desember 2025. <https://baznaskotabjm.org/landing.php>.
- Habibi, Musthofa, Ghazy Ulhaq, Intan Aini Salsabil, dkk. “Keabsahan Zakat Online Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Normatif Terhadap Pelaksanaan Zakat Di Era Digital.” *Eshraq: Journal of Islamic Studies* 1, no. 3 (2025): 59–77.
- Hafizah, Hidayatul, dan Muhaimin Muhaimin. “Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Peningkatan Penerimaan Zakat Pada Baznas Kota Banjarmasin.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3549–67. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2661>.
- Haki, Ubay, Eka Danik Prahastiwi, dan Universitas Tapanuli Selatan. “Strategi Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif Pendidikan.” *Jurnal Inovasi dan Teknologi Pendidikan* 3, no. 1 (2024): 1–19. <https://doi.org/10.46306/jurinotep.v3i1.67>.
- Haliza Nur Madhani, Herlina Herlina, Radiatul Hafifah, Radiatus Sholehah, dan Ali Murtadho Emzaed. “Pembayaran Zakat Non-Tunai Secara Online dalam Perspektif Hukum Islam.” *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025): 61–74. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.893>.
- Kurniawan, Edi, Humaira Ahmad, dan Muhamad Zaenal Muttaqin. “From Content Creators to Zakat Payers: The Fatwa of Indonesian Ulema Council and the Rise of Digital Fiqh.” *Islamic Law and Social Issues in Society* 1, no. 2 (2025): 99–115. <https://doi.org/10.64929/ilsis.v1i2.9>.
- Maimuna, Islamiyah, Eko Suprayitno, dan Khusnudin. “Digitalisasi Pembayaran Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Penghimpunan Dan Pengeloaan Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Malang).” *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi* 9, no. 2 (2025): 1007–20.
- “MUI - Majelis Ulama Indonesia - MUI - Majelis Ulama Indonesia.” Diakses 19 Desember 2025. <https://mui.or.id/baca/berita/zakat-melalui-digital-apakah-sah-dan-bisa-menyucikan-harta-haram>.
- Musanna, Khadijatul. “Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Melalui Gopay Dalam Perspektif Akad Muamalah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023): 1–16. <https://doi.org/10.30595/jhes.v6i1.14962>.
- Putri, Tasya Oktavia, dan Mairijani. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Muzaki dalam Membayar Zakat Secara Digital di Kota Banjarmasin.” *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance* 4, no. 2 (2024): 259–73. <https://doi.org/10.31961/ijaaf.v4i2.2570>.
- Rohmah, Isnaetul Mutiya, Rosita Hidayah, dan Zuhrotul Maulidah. *ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI LAYANAN ONLINE PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT RUMAH ZAKAT*. 6, no. 2 (2021).
- Saputri, Meli. “Transformasi Digital Dalam Filantropi Islam : Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Melalui Fintech Syariah.” *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 6 (2024): 305–14. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.1143>.
- Satria, dan Eky Ariandi. “Preferensi Muzakki Dalam Pembayaran Zakat Digital Melalui Baznas: Analisis Hukum Islam Dan Regulasi.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 6, no. 4 (2025): 1129–42. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v6i4.57710>.
- Siregar, Tetty Handayani, Shabri Abd Majid, dan Sugianto. “Efisiensi Syariah dalam Era

- Digital: Tinjauan Sistematis terhadap Pengelolaan Zakat di Era QRIS dan Fintech Islam.” *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4, no. 3 (2025): 111–22. <https://doi.org/10.46773/jse.v4i3.2137>.
- Sujantoko, Gatot, Muh Nashirudin, dan Fairuz Sabig. *Zakat dan Transformasi Digital: Tantangan dan Peluang Pengelolaan Zakat Era Modern Berdasarkan Perspektif Hukum Syariah*. t.t.
- “The Role of Digital Technology in Facilitating Zakat Collection and Distribution in the Modern Era | ICO EDUSHA.” Diakses 21 Desember 2025. <https://prosiding.stainim.ac.id/index.php/prd/article/view/570>.
- Uyun, Arifatul. “TINJAUAN HUKUM E-COMMERS DALAM MENGHIMPUN ZAKAT SECARA ONLINE.” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (2022): 13–23. <https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.2465>.
- Wulandari, Nur Aini, Fatwa Adhma Khoiri, Elok Fitriani Rafikasari, Chusnul Chotimah, dan Qomarul Huda. “Zakat Payment Antecedents via Digital Platform.” *International Journal of Zakat* 10, no. 2 (2025): 34–42. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v10i2.696>.